



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Alias Aidi Bin Delangep;**
2. Tempat lahir : Pergam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B1 Rt 003 Kecamatan Lubuk Besar  
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Edi Alias Aidi Bin Delangep ditangkap tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa Edi Alias Aidi Bin Delangep ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI Als AIDI Bin DELANGEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
  - 1 (satu) buah kotak Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
  - 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah Kalung rantai Emas beserta buah kalungnya;
  - 2 (dua) buah Gelang Emas.

## Dikembalikan Kepada Saksi MARDIAH Binti ABDULLAH.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor satria F warna putih tanpa Nopol dengan No Rangka: MH8BG41CABJ622897 dan No Mesin: G420-ID683101;

## Dikembalikan Kepada Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/Bateng/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada



waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 di pinggir jalan yang beralamatkan Jl. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada pukul 12.00 Wib hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Saksi MARDIAH Binti ABDULLAH berangkat dari rumah yang beralamatkan di Desa Perlang Rt. 003 Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah hendak pergi menuju kebun durian saksi MARDIAH yang beralamatkan di Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah kemudian ketika sedang diperjalanan sekira pada pukul 12.20 Wib, saksi MARDIAH bersama suami saksi MARDIAH yang bernama saksi SAHRUDIN Als SAHRUN Bin SAIDI berhenti dikebun sawit milik kami, yang mana tujuan saksi MARDIAH dan suami saksi SAHRUDIN berhenti di kebun sawit milik kami tersebut untuk memperbaiki pohon sawit yang sebelumnya kami tanam dalam keadaan miring sehingga kami memperbaiki posisi pohon sawit tersebut, pada saat kami memperbaiki pohon sawit tersebut sepeda motor kami letakkan di pinggi jalan aspal karena posisi kebun kami berada di pinggir jalan aspal yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang jarak motor tersebut sejauh kurang lebih 5 Meter dari jarak posisi saksi MARDIAH dan suami saksi SAHRUDIN;

Bahwa sekitar 20 menit kemudian setelah memperbaiki pohon sawit tersebut saksi MARDIAH dan suami saksi SAHRUDIN kembali ke sepeda motor dan melihat sudah tidak melihat lagi keberadaan daripada 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Yang mana di dalam dompet kecil warna merah muda tersebut terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai beserta mainan/buah kalungnya, 2 (dua) buah gelang dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi MARDIAH letakkan di atas sepeda motor tersebut. Akibat dari perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi MARDIAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polres Bangka Tengah.

Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Dan di dalam dompet kecil warna merah muda tersebut terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai beserta mainan/buah kalungnya, 2 (dua) buah gelang dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi MARDIAH;

Bahwa cara Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP melakukan pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat itu Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP pulang memancing di Sungai yang berada di daerah Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah di pertengahan jalan pulang menuju kerumah Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP melihat 1 (satu) unit motor Vega bewarnah putih di Pinggir Jalan yang berlamatkan di Jln. Raya Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah yang mana saat itu di atas motor tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Meda, setelah melihatnya Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP pun langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda itu Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP langsung pergi meninggalkan tempat, di pertengahan jalan menuju pulang kerumah Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP sempat berhenti untuk membuka 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut yang mana setelah Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGEP cek didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna hitam kombinasi biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah mudah yang mana didalam dompet-dompet kecil tersebut terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung emas beserta buah/mainan emasnya, 2 (dua) buah gelang emas dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mengecek isi dari 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah tersebut Terdakwa EDI Als AIDI Bin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELANGE langsung membuang Tas dan Dompot lainnya, kemudian Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE langsung meninggalkan dompet dan tas tersebut di kebun sawit orang yang tidak Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE kenal setelah itu Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi biru yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung emas beserta buah/mainan emasnya dan 2 (dua) buah gelang emas menuju kerumah Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE yang berada di Desa Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib di rumah teman Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE yang beralamatkan Desa Lubuk Lingkur Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE menemui saksi MARSAM Bin H. ALI WAFA untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s tersebut dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi MARSAM pun menyetujuinya, karena butuh uang untuk service motor Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE pun menawarkan kembali kepada saksi MARSAM untuk membeli handphone tersebut tetapi saksi MARSAM tidak mau kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE menemui kembali saksi MARSAM di rumahnya dan menawarkan untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi MARSAM pun menyetujuinya dan membayar sisa uang tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE oleh saksi MARSAM sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah transaksi jual beli Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE pun pulang kerumah. dan untuk uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE gunakan untuk service motor Satria FU milik Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE dan Terdakwa EDI Als AIDI Bin DELANGE tidak ada meminta izin untuk mengambil barang - barang milik Saksi MARDIAH Binti ABDULLAH tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mardiah Binti Abdullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda, yang mana dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.20 WIB, di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi meletakkan tas jinjing tersebut di atas sepeda motor yang kami parkir di pinggir jalan menuju Puskesmas di Jalan Raya Desa Perlang Lubuk besar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.20 WIB saksi bersama Suami saksi yang bernama Syahrudin sedang berhenti dikebun sawit milik kami, yang mana tujuan saksi dan Suami saksi berhenti di kebun sawit tersebut untuk memperbaiki pohon sawit yang sebelumnya kami tanam dalam keadaan miring sehingga kami memperbaiki posisi pohon sawit tersebut, sepeda motor kami letakkan di pinggir jalan aspal yang jaraknya hanya kurang lebih 5 (lima) meter dari kebun sawit kami tersebut, pada saat tersebut kami membelakangi motor kami tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar 20 menit kemudian setelah memperbaiki



pohon sawit tersebut Saksi dan Suami saksi kembali ke sepeda motor dan sudah tidak melihat lagi keberadaan daripada 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Kemudian bahwa yang dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi dan Suami kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi kehilangan barang-barang tersebut lalu lintas ramai lalu lalang orang-orang karena tengah hari saatnya orang pulang dan waktu istirahat siang sehingga banyak yang melewati jalan tersebut ditambah lagi jalan tersebut merupakan akses warga menuju kebun maupun lokasi penambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Selain Saksi ada Suami Saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Sahrudin Als Sahrudin Bin Saidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda, yang mana dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.20 WIB, di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi meletakkan tas jinjing tersebut di atas sepeda motor yang kami parkir di pinggir jalan menuju Puskesmas di Jalan Raya Desa Perlang Lubuk besar;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.20 WIB saksi bersama Istri saksi sedang berhenti dikebun sawit milik kami, yang mana tujuan saksi dan Istri saksi berhenti di kebun sawit tersebut untuk memperbaiki pohon sawit yang sebelumnya kami tanam dalam keadaan miring sehingga kami memperbaiki posisi pohon sawit tersebut, sepeda motor kami letakkan di pinggir jalan aspal yang jaraknya hanya kurang lebih 5 (lima) meter dari kebun sawit kami tersebut, pada saat tersebut kami membelakangi motor kami tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar 20 menit kemudian setelah memperbaiki pohon sawit tersebut Saksi dan Istri saksi kembali ke sepeda motor dan sudah tidak melihat lagi keberadaan daripada 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Kemudian bahwa yang dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua) buah gelang, uang kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi dan Istri kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi kehilangan barang-barang tersebut lalu lintas ramai lalu lalang orang-orang karena tengah hari saatnya orang pulang dan waktu istirahat siang sehingga banyak yang melewati jalan tersebut ditambah lagi jalan tersebut merupakan akses warga menuju kebun maupun lokasi penambangan pasir timah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Selain Saksi ada Suami Saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda dari sepeda motor Vega bewarnah putih yang diparkirkan dipinggir jalan, yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Kemudian bahwa yang dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kertas seperti uang yang Terdakwa tidak ketahui itu uang jenis apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena Terdakwa melihat situasi di Pinggir Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut sepi yang mana di pinggir jalan tersebut ada 1 (satu) unit motor yang diparkirkan di pinggir jalan aspal dan 2 (dua) orang yang berada tidak jauh dari pinggir jalan aspal yang sedang melihat kebun sawit miliknya, lalu Terdakwa melihat ada tas jinjing warna merah mudah dimotor tersebut langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Awalnya Pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang dari memancing di pertengahan jalan pulang menuju kerumah Terdakwa di Desa Lubuk Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Vega bewarnah putih di Pinggir Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah yang mana saat itu di atas motor tersebut terdapat 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda, setelah melihatnya Terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa Lalu dipertengahan jalan menuju pulang kerumah Terdakwa sempat berhenti untuk membuka 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 10s dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna hitam kombinasi biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah mudah yang mana didalam dompet-dompet kecil tersebut terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung emas beserta buah emasnya dan 2 (dua) buah gelang emas beserta uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mengecek isi dari 1 (satu) buah Tas Jinjing Warna Merah Muda tersebut Terdakwa langsung membuang Tas dan Dompet lainnya, saat itu Terdakwa hanya membawa 1(satu) unit handphone merk Redme Note 10s dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi biru yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung emas beserta buah emasnya dan 2 (dua) buah gelang emas menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil curian tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk memperbaiki Sepeda motor satria F milik Terdakwa, Handphone merek Redme Note 10s awalnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gadai kepada Marsam dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Marsam membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh Marsam sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Sementara kalung dan 2 (dua) buah gelang Terdakwa simpan, sementara dan uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa buang sebab Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor satria FU warna putih Tanpa Nopol untuk membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum dan Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya bekerja dengan ngelimbang timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapa pun ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/54GB dengan nomor Imei 1 868436058102184 dan nomor Imei 2 868436058102192;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/54GB dengan nomor Imei 1 868436058102184 dan nomor Imei 2 868436058102192;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria F warna putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH8BG41CABJ622897 dan No. MEsin G420-ID683101;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam kombinasi biru;
5. 1 (satu) buah kalung rantai mas beserta buah kalungnya;
6. 2 (dua) buah gelang emas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik Saksi Mardiah Binti Abdulla;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mardiah Binti Abdullah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.20 WIB, di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ialah 1 (satu) buah tas jinjing

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda, yang mana dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa krononogis kejadiannya yakni Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.20 WIB Saksi Mardiah Binti Abdulla bersama Suami saksi yang bernama Syahrudin sedang berhenti dikebun sawit milik kami, yang mana tujuan Saksi Mardiah Binti Abdulla dan Suami saksi berhenti di kebun sawit tersebut untuk memperbaiki pohon sawit yang sebelumnya kami tanam dalam keadaan miring sehingga kami memperbaiki posisi pohon sawit tersebut, sepeda motor kami letakkan di pinggir jalan aspal yang jaraknya hanya kurang lebih 5 (lima) meter dari kebun sawit kami tersebut, pada saat tersebut kami membelakangi motor kami tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar 20 menit kemudian setelah memperbaiki pohon sawit tersebut Saksi Mardiah Binti Abdulla dan Suami saksi kembali ke sepeda motor dan sudah tidak melihat lagi keberadaan daripada 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Kemudian bahwa yang dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uangsejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut yang saksi Mardiah Binti Abdulla letakkan di atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mardiah Binti Abdulla mengalami Kerugian yang dialami Saksi dan Suami kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil curian tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki Sepeda motor satria F milik Terdakwa, Handphone merek Redme Note 10s awalnya Terdakwa gadai kepada Marsam dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Marsam membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh Marsam sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Sementara kalung dan 2 (dua) buah gelang Terdakwa simpan, sementara dan uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa buang sebab Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor satria FU warna putih Tanpa Nopol untuk membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mardiah Binti Abdulla;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";





Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadiakannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Edi Alias Aidi Bin Delangep membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024 oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik Saksi Mardiah Binti Abdulla;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Mardiah Binti Abdullah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 12.20 WIB, di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ialah 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redme Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda, yang mana dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 12.20 WIB Saksi Mardiah Binti Abdulla bersama Suami saksi yang bernama Syahrudin sedang berhenti di kebun sawit milik kami, yang mana tujuan Saksi Mardiah Binti Abdulla dan Suami saksi berhenti di kebun sawit tersebut untuk memperbaiki pohon sawit yang sebelumnya kami tanam dalam keadaan miring sehingga kami memperbaiki posisi pohon sawit tersebut, sepeda motor kami letakkan di pinggir jalan aspal yang jaraknya hanya kurang lebih 5 (lima) meter dari kebun sawit kami tersebut, pada saat tersebut kami membelakangi motor kami tersebut;

Menimbang bahwa Kemudian sekitar 20 menit kemudian setelah memperbaiki pohon sawit tersebut Saksi Mardiah Binti Abdulla dan Suami saksi kembali ke sepeda motor dan sudah tidak melihat lagi keberadaan daripada 1 (satu) buah tas jinjing warna merah muda yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas sandang warna merah kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray dengan nomor Imei 1 : 868436058102184 dan nomor imei 2 : 868436058102192 dan 3 (tiga) buah dompet kecil yang terdiri dari dompet kecil warna biru, dompet kecil warna putih dan dompet kecil warna merah muda. Kemudian bahwa yang dompet kecil warna merah muda didalam nya terdapat perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah kalung rantai berserta buah kalung, 2 (dua) buah gelang dan uang sejumlah kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di atas sepeda motor tersebut yang saksi Mardiah Binti Abdulla letakkan di atas sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mardiah Binti Abdulla mengalami Kerugian yang dialami Saksi dan Suami kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit motor satria FU warna putih Tanpa Nopol untuk membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mardiah Binti Abdulla;

Menimbang bahwa cara Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan Saksi Mardiah Binti Abdulla sebagai pemiliknya menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil curian tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki Sepeda motor satria F milik Terdakwa, Handphone merek Redmi Note 10s awalnya Terdakwa gadai kepada Marsam dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Marsam membelinya dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada Terdakwa oleh Marsam sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Sementara kalung dan 2 (dua) buah gelang Terdakwa simpan, sementara dan uang lira (mata uang negara turki) yang jika dirupiahkan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa buang sebab Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;

Menimbang bahwa sehingga berdasarkan fakta tersebut telah jelas Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mardiah Binti Abdulla untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa dan merugikan Saksi Mardiah Binti Abdulla merupakan Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terkait lamanya masa pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sebab pada dasarnya maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pula bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan disamping itu, pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba





Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
2. 1 (satu) buah kotak Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
3. 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam kombinasi biru;
4. 1 (satu) buah Kalung rantai Emas beserta buah kalungnya;
5. 2 (dua) buah Gelang Emas.

Barang bukti mana merupakan hasil dari tindak pidana, dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Mardiah Binti Abdullah, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Mardiah Binti Abdullah.

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor satria F warna putih tanpa Nopol dengan No Rangka: MH8BG41CABJ622897 dan No Mesin: G420-ID683101;

Barang bukti mana merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis dan sangat dibutuhkan oleh keluarga Terdakwa sebagai sarana dalam mencari nafkah maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa Edi Als Aidi Bin Delangep.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Alias Aidi Bin Delangep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
  - 1 (satu) buah kotak Handpone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray 6GB/64GB dengan nomor Imei 1: 868436058102184 dan nomor Imei 2: 868436058102192;
  - 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah Kalung rantai Emas beserta buah kalungnya;
  - 2 (dua) buah Gelang Emas.

Dikembalikan kepada Saksi **Mardiah Binti Abdullah.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor satria F warna putih tanpa Nopol dengan No Rangka: MH8BG41CABJ622897 dan No Mesin: G420-ID683101;

Dikembalikan Kepada Terdakwa **Edi Als Aidi Bin Delangep.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.